

# ANALISIS PENGARUH KENAIKAN TARIF PPN 11% DI SEKTOR PERDAGANGAN

Natalia<sup>1\*)</sup>, Icha Fajria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Multi Data Palembang  
<sup>1</sup>natalia@mhs.mdp.ac.id, <sup>2</sup>icha.fajriana@mdp.ac.id

---

**Kata kunci:**

kenaikan tarif; PPN; permintaan

---

---

**Abstract:** Taxes are costs that are obligatory and do not receive direct compensation paid by the people to the state or the government based on the law. This study aims to find out the implementation of Law No. 7 of 2021 regarding an increase in the 11% VAT rate on market demand for PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang. In this study using qualitative research methods because based on observations or initial observations that researchers did, it turns out that the problems being faced are more appropriate to be investigated with qualitative descriptive analysis methods. The result of this research is that there is a price adjustment for the products sold and from this price adjustment there is no drastic decrease in demand from the market. This also proves that the increase in VAT to 11% itself has a positive impact on the government, especially for increasing APBN revenues.

**Abstrak:** Pajak adalah biaya yang diwajibkan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara maupun pemerintah berdasarkan UU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi mengenai UU No 7 tahun 2021 mengenai adanya kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya penyesuaian harga untuk produk– produk yang dijual dan dari penyesuaian harga ini tidak ada penurunan permintaan yang drastis dari pasar. Hal ini juga membuktikan dengan adanya kenaikan PPN menjadi 11% sendiri berdampak positif untuk pemerintah terutama untuk penambahan pemasukan APBN.

---

Natalia. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference 2023*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang tidak dapat dipisahkan sejak dahulu. Seiring dengan perkembangan ekonomi di dunia, maka aktivitas perdagangan semakin meningkat di setiap sektor pasar [1]. Aktivitas perdagangan selalu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan suatu negara kepada negara lainnya. Untuk melancarkan aktivitas tersebut, dan juga membantu memberikan pemasukan kepada negara, suatu negara harus menetapkan pajak untuk setiap barang yang diperjual belikan kepada konsumen baik dalam negara ataupun untuk aktivitas perdagangan di luar negeri [4].

Pajak merupakan sumber penerimaan suatu negara yang digunakan untuk pengeluaran negara. Pajak didapat dari iuran masyarakat yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung [7]. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diupayakan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus menerus dan

berkelanjutan untuk kepentingan rakyat [2]. Untuk melakukan semua ini, pemerintah tidak butuh sedikit uang. Salah satu sumber dana pembangunan terbesar adalah pendapatan dari departemen pajak. Pajak yang ditetapkan pemerintah salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN sendiri merupakan pajak atas konsumsi yang dikenakan atas pembelian suatu barang atau penggunaan jasa, yang bersifat objektif sehingga dapat dikatakan PPN merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek yang digunakan oleh pembeli [11].

Per- Efektif 1 April 2022, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan naik dari 10% menjadi 11%. Kenaikan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sri Mulyani mengatakan bahwa kenaikan tarif PPN ini bertujuan untuk menambah pemasukan negara untuk menambah pemasukan penerimaan negara untuk memperbaiki APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dimana mengalami penurunan selama Covid-19 [6]. Agar APBN pulih dan kembali membaik, diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memulihkannya. Pemerintah memilih PPN sebagai ruang yang tepat untuk meningkatkan APBN karena tarif PPN Indonesia masih relatif rendah tersebut dianggap cukup kecil [3]. Jika beberapa pihak mengatakan dampak kenaikan PPN ini dianggap kecil, tetap terasa imbasnya. Perusahaan harus menghitung kembali dalam menentukan harga produknya. Jika harga barang yang ditawarkan terlalu mahal, tentu masyarakat akan enggan membeli produk tersebut. Ditambah perusahaan juga ingin memulihkan perekonomian perusahaan akibat adanya Covid-19. Diperlukan perhitungan yang tepat agar kenaikan tarif PPN ini tidak terlalu membebani konsumen dan dampaknya tidak terlalu berpengaruh untuk seluruh lapisan masyarakat [8].

Minat beli merupakan sesuatu hal yang berhubungan dengan rencana konsumen dalam membeli produk tertentu serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu [12] dengan harga yang terbaik. Kenaikan PPN dapat menimbulkan berbagai masalah, termasuk potensi masyarakat untuk berbelanja di luar negeri seiring dengan kenaikan harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Karena menurut masyarakat, jika berbelanja diluar negeri mendapatkan harga yang murah dan tidak dikenakan pajak [4]. Masyarakat hanya memiliki dua pilihan yaitu mengurangi belanja atau mencari barang yang lebih murah. Dengan kenaikan PPN ini, maka harga barang yang dipasarkan juga meningkat. Oleh sebab itu, penjualan akan mengalami penurunan, akibat adanya kenaikan harga. Kenaikan pajak pertambahan nilai juga diperkirakan akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan sektor barang dan jasa terutama pada penjualan. Produktivitas yang lebih rendah mempengaruhi pengangguran dan mengurangi pendapatan dan konsumsi masyarakat [5].

PT. Nipsea Paint and Chemicals adalah perusahaan yang menjual dan mendistribusikan cat dan produk coating di wilayah asia dan dunia. Perusahaan ini lebih dikenal di kalangan masyarakat dengan nama Nippon Paint. PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang merupakan perusahaan yang taat akan hukum Indonesia sehingga pertanggal 1 April 2022, Harga – harga produk cat yang dijual pada PT Nipsea Paint And Chemicals mengalami adjustment harga. Kenaikan ini merupakan salah satu dampak dari kenaikan per 1 April 2022. Tetapi kenaikan harga ini pun sudah diinfokan sebulan sebelum penetapan harga baru, sehingga konsumen tidak akan terkejut Ketika mendapatkan harga baru. Namun tetap saja ada pro dan kontra mengenai kenaikan harga dikarenakan kenaikan harga ini terjadi secara tiba-tiba.

Banyak kalangan di berbagai sektor yang menentang kenaikan tarif PPN sebesar 11%, namun dipercaya bahwa kenaikan tarif PPN harus diikuti dengan aturan perpajakan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya kalangan menengah. dengan baik terutama dalam mempengaruhi keseimbangan. Namun risiko terbesar kenaikan pajak adalah pengabaian untuk pembayaran pajak wajib yang dibebankan kepada konsumen. Maka dari itu pemerintah akan memaksa seluruh konsumen untuk membayar pajak dari produk yang akan dikonsumsi atau akan dibeli oleh konsumen tersebut [9].

Agus dan Veni melakukan penelitian pada penjualan pada PT X dimana hasil dari penelitian ini adalah omset pada bulan april PT X mengalami penurunan omset dari bulan maret, hal ini dikarenakan konsumen yang lebih dulu melakukan pembelian pada bulan maret dengan memanfaatkan tarif PPN 10% mempertimbangkan cashflow dan flowproduk atau stok pada Perusahaan mereka masing-masing, atau dalam

kata lain mereka lebih memilih untuk menahan pembelian dikarenakan mereka sudah memiliki stok yang cukup besar yang telah mereka peroleh berdasarkan pembelian bulan Maret [10].

Berdasarkan latar belakang di atas dan juga menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang untuk mengetahui bagaimana implementasi kenaikan tarif PPN 11% pada penjualan Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang, untuk mengetahui bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 11% pada permintaan pasar Cat pada PT. Nipsea Paint And Chemicals Palembang, untuk mengetahui bagaimana dampak kenaikan Tarif PPN 11% untuk perusahaan, toko retail, masyarakat dan pemerintah.

## METODE

### *Objek Penelitian*

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang.

### *Jenis Penelitian*

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena berdasarkan pengamatan atau observasi awal yang peneliti lakukan, ternyata masalah yang sedang dihadapi lebih sesuai untuk diteliti dengan metode kualitatif analisis deskriptif. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap berbagai masalah penelitian. Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif analisis deskriptif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut.

### *Pemilihan Informan Kunci*

Pemilihan informan kunci adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemilihan informan pertama atau informasi kunci yang sesuai dan tepat ialah Perwakilan KPP Iilir Timur. Dari informasi kunci ini selanjutnya diminta untuk memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya, dengan catatan informan-informan tersebut memahami kondisi di lapangan sehingga terjadi sinkronisasi dan validasi data yang di dapatkan dari informan pertama.

Adapun beberapa distribusi yang dapat dijadikan sebagai informan yaitu (1) Perwakilan Seksi Ekstentifikasi dan Penyuluhan di KPP Iilir Timur Palembang. (2) Perwakilan Seksi Pelayanan di KPP Iilir Timur Palembang. (3) Perwakilan Admin Penjualan di Kantor Nipsea Paint and Chemicals Palembang. (4) Perwakilan Admin Perpajakan di Kantor Nipsea Paint and Chemicals Palembang. (5) 10 Orang Perwakilan Konsumen di Kota Palembang. (6) Konsultan Pajak Sebagai Praktisi Perpajakan.

### *Jenis Data*

Menurut Mukhtar sumber data dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, tindakan dan tambahan data seperti dokumen dan lain-lain. Data penelitian ini dapat diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut (1) Data Primer merupakan sumber data/informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa pendapat seseorang secara individual atau kelompok, dan observasi. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode wawancara dan observasi. Wawancara bisa dilakukan dengan Perwakilan KPP Iilir Timur Palembang dan juga Perwakilan beberapa konsumen. (2) Data Sekunder merupakan sumber data/informasi yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode menunjuk kepada suatu cara sehingga dapat di perlihatkan penggunaannya melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dll. Teknik pengumpulan data merupakan Langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penyusunan dibutuhkan data yang berhubungan sesuai dengan rumusan masalah. Data yang diperoleh akan di analisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang dibahas, jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

#### **Data Primer**

Data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi yang ditanyakan kepada sejumlah sampel responden (konsumen) yang sesuai dengan target sasaran yang dianggap sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu konsumen toko cat/bangunan. (1) Studi lapangan, (2) Observasi (3) Wawancara.

#### **Data Sekunder**

Ialah data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung, memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan berupa sejarah perusahaan, ruang lingkup perusahaan, buku, artikel, dan lainnya. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

#### **Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai selesai sehingga datanya sudah jenuh. Tahap yang dilakukan yaitu: Pengumpulan data, Pengolahan Data, Penyajian, Analisis, Penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Implikasi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 pada PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang***

Undang-undang No 7 Tahun 2021 merupakan tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sebagaimana yang kita tahu, Undang-undang ini mengatur tentang kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semula 10% naik menjadi 11%. Adapun bentuk Implikasi yang dilakukan oleh PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang terhadap kenaikan tarif PPN ini yaitu:

#### ***Adanya kenaikan harga dari setiap produk Nippon Paint.***

Dampak dari kenaikan PPN ini tidak terlalu memberatkan perusahaan. Hal ini tentunya dilakukan oleh perusahaan untuk mengikuti aturan yang sebagaimana mestinya telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun harga bahan baku untuk produksi barang-barang tersebut mengalami kenaikan.

Menurut pernyataan informan yang merupakan salah satu admin perpajakan di PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang, Dampak yang sangat terasa yaitu awal-awal Ketika ada kabar akan ada kenaikan harga. Semua Customer akan memesan dengan jumlah yang banyak sebelum bulan April, karena Pemerintah Indonesia mulai menerapkan kenaikan PPN yang awalnya 10% menjadi 11% pada tanggal 1 April 2022. Selain itu, adapun pernyataan menurut salah satu konsumen, untuk masyarakat bukan masalah yang besar untuk kenaikan hanya 1%. Selain itu kenaikan PPN sebesar 1% ini tidak terlalu memberatkan toko-toko karena Pihak Perusahaan menaikkan harga di semua produk yang dijual sebesar 1%. Otomatis Toko retail yang menjual Cat juga ikut menaikkan harga jual mereka kepada konsumen.

Berdasarkan penjelasan perusahaan dan juga didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan konsumen, untuk kenaikan PPN pada akhirnya yang dibebankan adalah konsumen akhir, tapi pada akhirnya masyarakat/konsumen tersebut juga bisa menerimanya karena Uang pajak tersebut dianggap

bisa dikelola pemerintah dengan baik terbukti dari Negara Indonesia yang bisa memperbaiki keadaan perekonomian dan adanya infrastruktur yang dibuat untuk masyarakat itu sendiri.

#### ***PPN 11% ditulis di setiap invoice pembelian***

Adanya keterangan di setiap faktur / invoice pembelian serah terima barang pesanan dari pihak perusahaan dengan pihak Toko Retail yang memesan barang, hal ini dilakukan untuk mempermudah perusahaan dalam melaporkan pajak kepada pihak yang berwenang. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan sangat mendukung kebijakan pemerintah dan menaati peraturan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Dengan mencantumkan atau menuliskan keterangan PPN 11% di setiap invoice, dapat mempermudah perusahaan dalam melaporkan pajak dan membuktikan kepada toko retail bahwa perusahaan benar adanya melaporkan pajak setiap bulan, tidak hanya semata-mata mencantumkan PPN 11% saja, dan membuktikan bahwa perusahaan sangat taat akan pajak.

#### ***Bagi Toko Retail yang tidak memiliki faktur pajak tidak bisa melakukan klaim pajak.***

Untuk pihak toko retail yang tidak ingin menjalankan usaha cat lagi atau Pailid. Maka bisa melakukan retur barang / potong credit note (tagihan) kepada pihak Perusahaan. Maka, jika pihak toko tidak memiliki faktur, pihak toko akan dibebankan sebesar 11% dari total rupiah semua stok cat yang akan dikembalikan/di retur kepada pihak perusahaan untuk di potong Tagihan yang belum dibayar Toko kepada Perusahaan yang tentunya toko retail akan mengalami kerugian. Sudah lama aturan mengenai faktur ini diterapkan oleh perusahaan dan tidak ada masalah jika toko tanpa faktur pajak di bebaskan PPN Ketika melakukan retur barang. Pihak perusahaan tentunya akan mengikuti aturan PPN dari pemerintah, berapapun PPN yang dibuat akan di ikuti, jika dulu beban PPN 10% kepada toko, maka sekarang bebannya menjadi 11% sesuai aturan Pemerintah.

#### ***Bagi Toko Retail yang memiliki faktur pajak bisa melakukan klaim pajak.***

Untuk toko-toko yang memiliki faktur dan akan melakukan retur barang / potong credit note, bisa melakukan klaim untuk pembatalan faktur sebesar 11%. Berbeda dengan yang sebelumnya, jika toko mempunyai faktur maka pihak toko dapat mengklaim PPN tersebut ke kantor pajak. Jadi jika ada toko yang berfaktur mengalami pailit dan ingin mengembalikan / retur barang kepada pihak perusahaan maka, pihak toko yang berfaktur ini tidak dibebankan PPN 11% seperti toko yang tidak berfaktur. Atau biasa disebut dengan pembatalan faktur pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan membawa bukti dokumen yang menyatakan adanya pembatalan transaksi dan dari pihak perusahaan akan mengkonfirmasi kepada pihak kantor pelayanan pajak (KPP) / mengirim surat pemberitahuan bahwa benar, ada pembatalan transaksi atas toko tersebut. Biasanya toko-toko besar yang menggunakan faktur pajak karena toko tersebut merupakan PT / CV yang terdaftar resmi di kantor pajak Palembang. Dan karena pihak toko tersebut sudah mengikuti peraturan/ taat pajak, maka Ketika kasus diatas terjadi, pihak toko bisa melakukan klaim ke kantor pajak dengan membawa bukti dokumen.

#### ***Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% pada permintaan pasar Cat pada PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang***

Permintaan adalah tingkat permintaan dan rasio kesediaan dan kemampuan untuk membeli barang pada harga tertentu. Jika harga yang ditawarkan semakin tinggi, maka permintaan barang akan mengalami penurunan. Hal ini tentunya berkaitan dengan kenaikan tarif PPN 11% yang akan mempengaruhi permintaan barang. Kenaikan PPN yang awalnya dari 10% menjadi 11% ini membuat perusahaan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Memang kenaikan tarif hanya 1% tetapi hal itu untuk sebagian besar toko dianggap sebuah ancaman. Jika toko mengambil barang sebelum April 2022, akan dikenakan biaya tarif PPN sebesar 10% atau masih harga normal sebelum kenaikan harga. Jika sudah memasuki April 2022 maka akan dikenakan tarif PPN 11%. Berdasarkan hasil wawancara dan juga didukung dengan data penjualan tahun 2022, pada bulan April – Mei mengalami penurunan dikarenakan adanya permintaan barang

yang meningkat pada bulan Maret 2022, maka dapat dikatakan kenaikan tarif menjadi 11% ini tidak terlalu berpengaruh terhadap permintaan barang karena berdasarkan data penjualan di tahun 2022 tepatnya pada bulan Juni-Desember permintaan barang tetap stabil.

### ***Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% untuk perusahaan, toko retail, masyarakat dan pemerintah di kota Palembang***

#### ***Perusahaan***

Dengan adanya kenaikan PPN 11%, hal ini tidak selalu berdampak buruk untuk perusahaan, malah sebaliknya hal ini bisa meningkatkan penjualan produk karena tradisi toko material yang akan menambah stok jika ada info akan adanya kenaikan harga, kasus ini terjadi karena adanya kenaikan tarif PPN 11% dan membuat pihak perusahaan harus menaikkan harga semua produk karena terjadinya kenaikan bahan baku untuk pembuatan produk tersebut. Kenaikan tarif PPN menjadi 11% tidak selalu berdampak negatif, buktinya perusahaan tidak mengalami kerugian atau penurunan omset yang terlalu signifikan, justru malah mengalami kenaikan omset perusahaan. Perusahaan juga merasa kenaikan tarif PPN ini merupakan langkah yang tepat untuk memperbaiki perekonomian negara dan juga kenaikan tarif PPN 11% ini tidak terlalu besar dibandingkan dengan negara lain. Dan yang dibebankan adalah konsumen/masyarakat yang membeli barang tersebut. Perusahaan hanya mengikuti peraturan yang telah dibuat dan perusahaan tidak dapat menolak aturan tersebut karena sudah langsung tercatat di sistem dalam pelaporan pajaknya.

#### ***Toko Retail***

Ketika pertama di infokan perusahaan bahwa akan ada kenaikan harga untuk menyesuaikan dengan tariff PPN 11%, semua toko-toko retail di Kota Palembang sempat ricuh karena tidak menerima adanya kenaikan ini, dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja dan persaingan usaha yang semakin lama semakin ketat. Ditambah dengan kenaikan harga, hal itu membuat toko bingung harus menjual dengan harga yang bagaimana agar tidak membebankan konsumen, jika harga yang diberikan tinggi maka kemungkinan besar akan kehilangan konsumen. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa toko retail keberatan dengan adanya kenaikan PPN 11% tersebut, karena toko harus menyesuaikan kembali harga jualnya. Jika harga jual cat Nippon paint yang ditawarkan tinggi, kemungkinan toko akan beralih ke produk lain. Jika konsumen membeli dengan jumlah yang sedikit dan dengan jumlah yang banyak/ partai itu lumayan berdampak untuk penjualannya.

#### ***Masyarakat***

Pada awal *issue* tersebar akan terjadinya kenaikan tarif PPN 11%, masyarakat di Palembang lumayan ikut menjadi terprovokasi oleh oknum yang tidak mendukung pemerintah atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Tetapi Ketika masyarakat mengetahui bahwa PPN yang dinaikkan hanya 1% dan dikenakan hanya untuk produk Sandang dan Papan saja, untuk Pangan tetap dikenakan PPN 10% Sebagian besar masyarakat mulai menerima kenaikan tarif PPN 11% tersebut. Pemerintah Palembang juga dengan sigap banyak melakukan penyuluhan kepada masyarakat supaya membuka pemikiran masyarakat bahwa Pajak yang dikenakan tersebut nantinya akan balik lagi berguna untuk kepentingan Bersama seperti yang sudah terjadi adalah pemerintah banyak memberikan bantuan Ketika masa covid-19 kepada masyarakat, yang sesungguhnya dana itu adalah pajak – pajak yang terkumpul dari masyarakat itu sendiri. Menurut salah satu informan, sebenarnya kenaikan tarif PPN 11% ini sudah banyak dialokasikan untuk masyarakat, melalui bantuan sosial (bansos), subsidi bahan bakar minyak, subsidi listrik, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada masyarakat yang mengaku merasa dirugikan dengan kenaikan tarif PPN 11% ini. Hal ini biasanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman wawasan masyarakat terhadap pajak. Padahal masyarakat menikmati hasil dari pajak tersebut walaupun secara tidak langsung.

### **Pemerintah**

Kenaikan tarif PPN 11% ini tentunya untuk meningkatkan APBN, membantu pemerintah supaya tetap bisa menjaga kestabilan negara atau masyarakat di seluruh Indonesia. Karena dampak dari Covid-19 yang sebenarnya memaksa pemerintah Indonesia menaikkan Pajak demi menambah dana untuk kebutuhan Bersama, dan akhirnya strategi ini berhasil karena tidak merugikan masyarakat. Malah mendorong masyarakat untuk tetap memiliki daya beli di era covid-19 dengan dana bantuan atau BLT yang dibagikan, ini lah yang membuat negara Indonesia bisa melewati fase kritis daya beli karena masyarakat takut untuk berbelanja yang tidak penting. Dengan kenaikan tarif PPN ini, keuangan negara di Indonesia menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Selain itu, bisa meningkatkan APBN yang dimana nantinya disalurkan melalui pembangunan-pembangunan tol, akses untuk ke desa-desa agar mempermudah masyarakat desa untuk lebih maju, membantu masyarakat yang kurang mampu dalam faktor ekonomi dengan cara memberikan sembako, bantuan Kesehatan secara gratis, subsidi listrik, dan masih banyak lagi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (1) Implementasi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 pada PT. Nipsea Paint and Chemicals Palembang yaitu adanya kenaikan harga dari setiap produk untuk menyesuaikan harga bahan baku yang ikut naik karena adanya kenaikan tarif PPN 11%, mencantumkan keterangan PPN pada setiap invoice agar mempermudah dalam pelaporan pajak, jika tidak ingin melanjutkan usaha lagi, untuk toko-toko yang memiliki faktur bisa melakukan klaim pembatalan pembayaran pajak kepada pihak berwenang, dan untuk toko yang tidak memiliki faktur tetap dibebankan pajaknya dan tidak bisa di klaim. (2) Kenaikan PPN ini membuat permintaan produk cat pada PT. Nipsea Paint and Chemicals tidak terlalu mengalami penurunan yang drastic maka sebaliknya permintaan barang mengalami peningkatan karena toko – toko retail menambah jumlah stok sebelum ada kenaikan harga lagi, yang diisukan akan ada kenaikan tarif PPN menjadi 12% di 2025 mendatang. (3) Dampak terhadap Pemerintah yaitu tentunya menambah pemasukan negara / APBN yang nantinya akan disalurkan Kembali kepada masyarakat, terhadap Perusahaan yaitu tidak berdampak yang terlalu berlebihan, justru permintaan barang semakin meningkat karena adanya isu kenaikan PPN menjadi 12% di tahun 2025 mendatang, dan terhadap Masyarakat, awalnya masyarakat sempat merasa terbebani tetapi lama kelamaan masyarakat pun menyadari bahwa kenaikan tarif tersebut guna untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri melalui fasilitas-fasilitas, bantuan sosial, subsidi, dan lainnya. Walaupun kadang masih ada masyarakat yang kurang paham, tetapi dari pihak KPP berusaha melakukan penyuluhan ke masyarakat-masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Agustina, Lestari, “*Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak,*” Skripsi S1, 2017. <http://repo.usni.ac.id/> (accessed Sept. 30, 2022)
- [2] Amlika, Genia, “*Pengaruh Pengetahuan Pengusaha Kena Pajak dan Fiskus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kamtor Pelayanan Pajak di Kota Bandung),*” Skripsi S1, 2019. <http://repository.unpas.ac.id>. (accessed Sept. 15, 2022)
- [3] CNBC Indonesia 2022, *PPN Bakal Naik, Begini Dampaknya Untuk Produk Konsumer,* <https://www.cnbcindonesia.com>. (accessed August. 23, 2022)
- [4] Farina, Desy. et al, “*Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik di Pasar Batusangkar,*” 2021. <http://jurnal.staisabili.net>. (accessed August. 22, 2022)

- [5] Kompas, *Kenaikan Tarif PPN Mengundang Berbagai Pro Kontra Masyarakat*, 2022. <https://www.kompasiana.com>. (accessed Sept. 5, 2022)
- [6] Kontan, “*Tarif PPN 11 Persen Menjamin Keadilan dan Stabilitas*,” 2022. <https://www.keuangan.kontan.co.id> (accessed August. 23, 2022)
- [7] Hanvansen, Hannes. et al, “*Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening*,” *Jurnal*, 2022. <https://jurnal.mdp.ac.id> (accessed Feb. 14, 2023)
- [8] Larasati, Ragilia dan Danny Wibowo, “*Implementasi Kenaikan Tarif PPN PASCA UU No 7 Tahun 2021 Pada Pengusaha Kena Pajak di Surabaya*,” *Jurnal*, 2022. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id> (accessed Dec. 20, 2022)
- [9] Lestari, Agustina, “*Pertambahan Nilai pada PT. Glopac Indonesia*,” Skripsi S1, Universitas Satya Negara Indonesia, Jakarta. 2017. (accessed Dec. 20, 2022)
- [10] Putri, Marsela Rosiana, “*Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pertambahan Tarif PPN 11% Terhadap Pelaku Usaha Kerajinan Lokal di Kota Malang*,” *Jurnal*, 2022. <https://journal.iainlangsa.ac.id>. (accessed Dec. 20, 2022)
- [11] Putri, Veni Gerhana dan Agus Subandoro, “*Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% TERHADAP Penjualan PT X*,” *Jurnal*, 2022. <https://revenue.lppmbinabangsa.id>. (accessed August. 18, 2022)
- [12] Wilyan, Windy Agnes. et al, *Pengaruh Harga dan Brand Image Terhadap Minat Beli Produk*, *Jurnal*, 2022. <https://jurnal.mdp.ac.id> (accessed Feb. 14, 2023)